



Pengaruh sistem e-filing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak

Ainun Aqila¹, Imahda Khoiri Furqon²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN, Pekalongan.

¹Email: ainun.aqila1910@gmail.com

²Email:imahdaaljihat@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem E-filing, sosialisasi perajak an , dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Pengaruh sistem E-Filing berhubungan dengan sosialisasi perpajakan yan dilakukan direktorat jendral pajak. Apakah sistem E-Filling bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak atau tidak. Kesadaran wajib pajak dapat diukur dari presentase jumlah SPT yang dilaporkan tepat waktu. Sosialisasi perpajakan dapat diukur dari jumlah kegiatan sosialisasi yang diadakan KPP Pratama Batang untuk wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Batang. Penelitian ini membuktikan bahwa pengaruh E-Filing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Batang. Pengujian secara persial menghasilkan bahwa sistem E-filing berpangaruh positif karena mempermudah wajib pajak. Sedangkan sosilisasi perpajakan kurang berpengaruh, sanksi atas pelanggaran wajib pajak berpengaruh positif, dan kesadaran wajib pajak masih sangat kurang di KPP Pratama Batang.

Kata Kunci: E-Filling; sosialisasi perpajakan; kesadaran wajib pajak

The influence of the e-filing system, tax socialization, and tax sanctions on the awareness and compliance of taxpayers

Abstract

This research aims to determine the effect of the E-filing system, tax socialization, and tax sanctions on taxpayer awareness and compliance. The influence of the E-Filling system is related to the tax socialization carried out by the tax directorate general. Whether the E-Filling system can increase taxpayer awareness or not. Taxpayer awareness can be measured from the percentage of the number of SPTs reported on time. Tax socialization can be measured from the number of socialization activities carried out by KPP Pratama Batang for taxpayers. This study uses quantitative data in the form of secondary data obtained from KPP Pratama Batang. This study proves that the effect of E-Filing, tax socialization, and tax sanctions on taxpayer awareness and compliance has an effect on income tax revenue at KPP Pratama Batang. Partial testing shows that the E-filing system has a positive effect because it makes it easier for taxpayers. Meanwhile, the socialization of taxation has less effect, sanctions for taxpayer violations have a positive effect, and taxpayer awareness is still lacking in KPP Pratama Batang.

Keywords: E-Filling; tax socialization; taxpayer awareness

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, engan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Penerimaan pajak sangat penting karena pajak digunakan untuk pembangunan negara, pemenuhan kebutuhan blanja negara, dan sebagai pengatur keseimbangan perekonomian seperti mengatasi inflasi maupun deflasi.

Penerimaan pajak pada tahun 2019 sebesar Rp 1.865,7 triliun atau tumbuh 13,3% dari outlook APBN 2019. Dilihat dari pertumbuhannya, penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,3 % per tahun sepanjang 2015-2018. Paling tinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 13%. Dari sluruh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak, sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan wajib pajak orang pribadi. Sementara 3,3 juta sisanya adalah wajib pajak banda (korporasi/perusahaan).

Pendapatan pajak di KPP Pratama kabupaten Batang pada tahun 2018 pada semester pertama mencapai Rp 355 miliar dengan pencapaian 44,32 persen dari target yang telah ditentukan, dengan tingkat pertumbuhan 26,58 persen. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Kabupaten Batang mengalami penurunan hanya mencapai 80,08 persen dari target yang ditetapkan atau Rp 496,466 miliar, Sedangkan pada tahun 2020 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 600 miliar.

E-filing atau lapor pajak online adlah penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau online yang ditetapkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-03/PJ/2015. Adanya E-Filing ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT, Karena wajib pajak bisa mengakses sistem pajak online dan melaporkan SPT tahunan tanpa perlu antre di KPP. E-filing menjamin kerahasiaan data yang anda masukkan ke sistem pajak online. Dengan melaaporkan pajak secara online, data sudah terekam di sistem pajak. Nantinya untuk laporan tahun berikutnya, tidak perlu mengulang isian dari awal lagi.

Referensi dan acuan artikel ini terdiri dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian ini menggunakan jurnal-jurnal penelian terdahulu dan artikel sebagai referensi tambahan untuk penelitian yang membahas tentang pengembangan terhadap potensi di suatu daerah. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya dilakukan oleh:

Ulfah Kartini. 2018. Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Tahun 2016.

Nurulita Rahayu. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

I Nyoman Daenanda. 2017. Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Marisa Herryanto. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya.

Ketut Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Jurnal milik Ulfah Kartini, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang dibuat pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Tahun 2016” memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti sanksi perpajakan disuatu daerah. Pada penelitiannya Ulfah Hartini menggunakan pengambilan sampel dengan teknik insidental smpling, dan pengumpulan data kusioner. Dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jurnal milik Nurulita Rahayu dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” pada tahun 2017 memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti pengetahuan wajib pajak orang pribadi. Dalam

penelitiannya Nurulita Rahayu mengkaji mengenai pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, tax amnesty, dan kepatuhan wajib pajak. Berbeda sedikit dengan penelitian ini yang tidak mengkaji tentang Tax Amnesty.

Jurnal dibuat oleh I Nyoman daenanda pada tahun 2017 dengan judul “Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Tujuan penelitian Mahasiswa Undiknas Graduate School ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan secara kuantitatif dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data dengan responden sebanyak 110 wajib pajak badan dengan pengambilan sampel penilaian.

Jurnal tahun 2013 milik Marisa Haryanto dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya”, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama melakukan penelitian di KPP Pratama suatu kota. Penelitian yang dilakukan Marisa Haryanto lebih fokus ke pph 25 dan menggunakan data kuantitatif berupa sekunder untuk metode penelitian yang dipilihnya. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif, sedangkan kegiatan sosialisasi tidak berpengaruh, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Jurnal milik Ketut Budhiartha pada tahun 2013 dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” dilakukan di samsat kota singaraja, berbeda dengan penelitian ini yang fokus mengkaji di KPP Pratama Kabupaten Batang. Ketut Budhiartha melakukan pengumpulan data melalui wawancara, kuisioner, dan observasi. Teknis analisis data yang dilakukan adalah regresi linier berganda.

METODE

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan mixed methode atau menggabungkan unsur metode kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi dan badan. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama, kecamatan Batang, Kabupaten Batang pada tanggal 27 Oktober 2020. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung sebagai sumber data utama dalam penelitian. Kemudian data sekunder adalah data-data yang relevan dengan penelitian ini yang bersumber dari buku, jurnal, literatur sehingga dapat digunakan sebagai penunjang atau pelengkap dari data primer. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif, yang dilakukan saat pengumpulan data berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut pasal 1 peraturan Direktorat Jenderal Pajak No 47/PJ/2008 menyebutkan bahwa E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) (Liberti diana:2007).

Kriteria kesadaran wajib pajak menurut Anggraeni (2007) yaitu:

Dalam Mendapatkan NPWP, wajib pajak secara aktif mendaftarkan diri ke KPP setempat;

Wajib pajak mengambil sendiri formulir SPT Masa di KPP setempat;

Wajib pajak menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan fiskus; dan

Wajib pajak menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif dan mandiri dan tepat waktu, tanpa harus ditagih oleh fiskus.

Upaya pemerintah untuk memberlakukan hukum secara adil bagi wajib pajak maupun fiskus dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa hasil pembayaran pajak rakyat digunakan untuk membangun fasilitas -

fasilitas umum, memberikan pelayanan yang lebih baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah juga harus terus mengembangkan sistem pemungutan pajak yang lebih baik, lebih sederhana, dan efisien untuk mengurangi kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hukum pajak (Kompasiana, 2010).

Hasil dari penelitian yang dilakukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama tentang Pengaruh Sistem E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak memperoleh hasil sebagai berikut:

Pelaporan dan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik atau dengan E-filing memberikan pengaruh cukup besar khususnya untuk wajib pajak orang pribadi.

Dasar hukum E-Filing antara lain :

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang tata cara pengolahan dan penerimaan surat pemberitahuan tahunan; dan

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS secara E-Filing melalui website direktorat jenderal pajak (www.pajak.go.id)

Penerapan E-Filing di KPP Pratama kabupaten Batang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meningkatnya kebutuhan wajib pajak, keng pesat, kemudian didukung oleh perkembangan teknologi informasi mengakibatkan seringnya penggunaan sistem E-Filing untuk memudahkan pembayaran dan pelaporan pajak. Semakin meningkat penggunaan E-Filing oleh wajib pajak orang pribadi, semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak yang dibuktikan dengan pelaporan SPT wajib pajak yang sudah mencapai 40% sampai bulan maret 2020, dan masih meningkat disetiap trwulannya sebesar 70-80%.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama melakukan berbagai sosialisasi perpajakan sesuai dalam surat edara Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan perpajakan unit vertikal dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakan harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain :

Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah wajib pajak baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan;

Tingkat kepatuhan wajib pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan ;

Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*;

Peraturan dan kebijakan dibidang perpajakan bersifat dinamis.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi secara langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Sosialisasi pajak secara langsung yang pernah dilakukan oleh KPP Pratama Batang, antara lain:

Sosialisasi Tax Manesty, yang dilakukan pada tanggal 03 Agustus 2016, di Ballroom Sahid Mandarin Hotel pekalongan. Sosialisasi yang bertema “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016”. dihadiri oleh 250 tamu undangan wajib pajak besar yang berdomisili di Kabupaten Batang, para tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Batang, serta pejabat di wilayah kabupaten Batang selaku tuan rumah termasuk Bupati Batang, Kapolres Batang, Dandim Batang, Ketua Pengadilan Negeri Batang, Kajari Batang, Ketua DPRD Batang serta Camat se-Kabupaten Batang.

Aksi panutan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pph tahun pajak 2019, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2020 di Pendopo Kabupaten Batang, yang secara langsung dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang.

Bentuk-bentuk sosialisasi lainnya berupa sarasehan, kelas pajak, seminar perpajakan, diskusi, dan workshop.

Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Sosialisasi tidak langsung yang biasa dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama adalah sosialisasi melalui radio atau televisi, penyebaran booklet atau pamflet perpajakan. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan mediana. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow radio/TV dan bulletin program. Sedangkan dengan media cetak dapat berupa suplemen, advertorial (booklet/leaflet perpajakan), rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan penerbitan majalah/buku/alat peraga penyuluhan (termasuk komik pajak).

Di samping itu, kegiatan-kegiatan seperti pembuatan iklan layanan masyarakat, pemasangan spanduk, banner, billboard, dan sejenisnya, penyebaran pesan singkat, aksi simpatik turun ke jalan, pojok pajak/mobil keliling, dan konsultasi perpajakan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan akan tetapi tidak tergolong sebagai kegiatan sosialisasi perpajakan. Menyampaikan di berbagai media sosial juga salah satu cara sosialisasi tidak langsung yang dilakukan KPP Pratama Kab. Batang. Di instagram, facebook, twitter, dan website KPP pratama Batang menginformasikan berbagai update tentang perpajakan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi.

Dalam aksi panutan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pph tahun pajak 2019, disampaikan bahwa sanksi kepada wajib akan dilakukan guna meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak. Bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT sampai batas waktu yang sudah ditentukan, bagi wajib pajak perorangan akan disanksi sebesar Rp 100.000 dan untuk perusahaan jika terlambat akan dikenakan sanksi sebesar Rp 1.000.000. sanksi tersebut adalah salah satu sanksi administratif yang dilakukan KPP Pratama Kab. Batang. Kemudian sanksi berikutnya bisa berupa sanksi pidana. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada 3 macam sanksi pidana, yaitu : denda pidana, kurungan, dan penjara.

Kepatuhan wajib pajak menurut Abdul Rahman (2010:32) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajak dan menjalankan hak perpajakannya. Tingkat pemahaman wajib pajak dalam kaitannya dengan aturan pajak ditunjukkan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dengan persyaratan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman pajak yang tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak sangat penting untuk pembangunan infrastruktur negara. Menurut KPP Pratama Kab. Batang tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut masih cukup rendah ditahun 2020 ini. Pembayaran wajib pajak di Kabupaten Batang tahun 2020 yang sudah dibayarkan baru 10%, adapun yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak mencapai 48%.

Tabel 1. Pendapatan pajak kpp pratama kabupaten batang

Tahun	Pendapatan	Persentase
2017	Rp 601 miliar	70%
2018	RP 355 miliar	44,32%
2019	Rp 496,466 miliar	80,08%
Maret 2020	Rp 288 miliar	48 %

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat di Wilayah Kabupaten Batang belum stabil. Terbukti bahwa pada tahun 2017 pendapatan pajak mencapai Rp 601 miliar atau 70% dari angka yang sudah ditargetkan. Berdasarkan data, dari 22 sektor yang menyumbangkan pajak terbesar yaitu sektor konstruksi mencapai 30,54% atau Rp 102 miliar, hal itu disebabkan karena adanya proyek Tol dan PLTU sedangkan yang terkecil jasa perseorangan sebesar 0,1% sebesar Rp 33 juta.

Pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp 355 miliar atau hanya mencapai presentase 44,32%. Pada tahun 2019 pendapatan pajak KPP Pratama Kabupaten Batang meningkat sebesar 80,08% atau Rp 496,466 Miliar. Terakhir pada trimester pertama tahun 2020 atau sampai bulan maret 2020 pendapatan pajak sebesar Rp 288 miliar atau mencapai 48% dari target yang ditentukan sebesar Rp 600 miliar.

Ketidakstabilan angka penerimaan pajak KPP Pratama Kabupaten Batang terjadi karena beberapa faktor. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama, khususnya kesadaran wajib pajak pribadi, dan kerja sama melalui beberapa sektor seperti dengan kepala OPD, Camat, dan Kepala Desa untuk mengajak masyarakat melaporkan SPT-nya, sekaligus menjadi contoh sebagai warga yang taat pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Batang dapat disimpulkan bahwa sistem E-Filing bisa meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi kepada masyarakat guna meminimalisir adanya sanksi pelanggaran pajak. Kesadaran wajib pajak dapat diukur dari presentase jumlah SPT yang dilaporkan tepat waktu. Dari seluruh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak, sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan wajib pajak orang pribadi. Sementara 3,3 juta sisanya adalah wajib pajak banda (korporasi/perusahaan).

Pendapatan pajak di KPP Pratama kabupaten Batang pada tahun 2018 pada semester pertama mencapai Rp 355 miliar dengan pencapaian 44,32 persen dari target yang telah ditentukan, dengan tingkat pertumbuhan 26,58 persen. Adanya E-Filing ini dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT, Karena wajib pajak bisa mengakses sistem pajak online dan melaporkan SPT tahunan tanpa perlu antre di KPP.

Penerapan E-Filing di KPP Pratama kabupaten Batang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin meningkat penggunaan E-Filing oleh wajib pajak orang pribadi, semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak yang dibuktikan dengan pelaporan SPT wajib pajak yang sudah mencapai 40% sampai bulan maret 2020, dan masih meningkat disetiap trwulannya sebesar 70-80%. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama melakukan berbagai sosialisasi perpajakan sesuai dalam surat edaran Dirjen Pajak No.4. sosialisasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Dalam aksi panutan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pph tahun pajak 2019, disampaikan bahwa sanksi kepada wajib akan dilakukan guna meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak. Bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT sampai batas waktu yang sudah ditentukan, bagi wajib pajak perorangan akan disanksi sebesar Rp 100.000 dan untuk perusahaan jika terlambat akan dikenakan sanksi sebesar Rp 1.000.000. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman pajak yang tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak sangat penting untuk pembangunan infrastruktur negara. Dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, dibutuhkan kerjasama, khususnya kesadaran wajib pajak pribadi, dan kerja sama melalui beberapa sektor seperti dengan kepala OPD, Camat, dan Kepala Desa untuk mengajak masyarakat melaporkan SPT-nya, sekaligus menjadi contoh sebagai warga yang taat pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Nuryadi Mulyodiwarno, Menakar Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Di Indonesia, (Depok:Rajawali pers,2018)
- Ulfah Kartini. 2018. Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Tahun 2016. Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nurulita Rahayu. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Universitas Tamansiswa Yogyakarta.
- I Nyoman Daenanda. 2017. Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan Universitas Undiknas Graduate School.
- Marisa Herryanto. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya. Jurnal Proqram Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

Ketut Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana

www.pajak.go.id, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020

TribunJateng.com, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020

Pengampunanpajak.com, diakses pada tanggal 26 Oktober 2020

Berita.batangkab.go.id, diakses pada tanggal 26 Oktober 2020